



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

Lilly F.S, bertempat tinggal di Jl.Sersan Marjuki RT/RW 005/023
Pekayon Jaya Bekasi Selatan, Pekayonjaya, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 514/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor: 514/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan.pemohon dan memeriksa bukti surat.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan register perkara No. 514/Pdt.P/2024/PN.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 32750456056800019, tanggal lahir 16 Mei 1968 yang dikeluarkan di Kota Bekasi
- Bahwa pemohon ingin mengganti tahun lahir pada KTP dari 1968 (sembilan belas enam puluh delapan) menjadi 1962 (Sembilan belas enam puluh dua)
- Bahwa pergantian Tahun Lahir tersebut pemohon lakukan karena menyesuaikan pada dokumen yang sudah mengacu pada KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga)
- Bahwa pergantian Tahun Lahir pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan

Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Surat Penetapan dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini pemohon bermohon kepada bapak pengadilan, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Perubahan Tahun Lahir pemohon tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir dari Tahun 1968 menjadi Tahun 1962
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mengubah tahun lahir pemohon dari Tahun 1968 menjadi 1962

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 23 Juli 2024 Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi Suriati Gulo, untuk melakukan panggilan kepada Pemohon melalui panggilan elektronik (e-summons); Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 30 Juli 2024 Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil melalui panggilan manual Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi Suriati Gulo tanggal 24 Juli 2024 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh alasan yang sah; Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa pengguguran permohonan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 124 HIR yang berbunyi "Jika Pemohon yang telah dipanggil dengan patut pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali permohonannya tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya" (Rv. 77); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai dan berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat oleh karena Pemohon tidak sungguh - sungguh mengajukan permohonannya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur berdasarkan pasal 124 HIR;

Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dinyatakan gugur maka Pemohon di bebaskan untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2024/PN Bks;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat gugur perkara perdata permohonan Nomor 514/Pdt.P/2024/PN Bks, pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami Moch Nur Azizi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Rosalina Y. Latelay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bekasi;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rosalina Y. Letelay, S.H.

Moch Nur Azizi, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. PNBP
4. Redaksi
5. Materai :

Hal. 3 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 514/Pdt.P/2024/PN Bks